



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alief Rachmad Affandi alias Alief bin Juni Rachmad (alm);
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/7 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Sukamaju Gg. Teratai Rt.4 Rw.1, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 122/Pid.B/2025/PN Bjb tanggal 9 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2025/PN Bjb tanggal 9 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALIEF RACHMAD AFFANDI Alias ALIEF Bin JUNI RACHMAD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ALIEF RACHMAD AFFANDI Alias ALIEF Bin JUNI RACHMAD (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah sisa rokok Merk PIN BOLD
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: PDM-25/O.3.20/Eoh.2/04/2025 tanggal 9 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALIEF RACHMAD AFFANDI Alias ALIEF Bin JUNI RACHMAD (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di depan rumah saksi beralamat pada Jl. Golf Gg. Muhlisin III Komp. Cahaya Purnama A-3 RT.002 RW.004 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” terhadap saksi MUHAMMAD RAFLI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya di rumah terdakwa, kemudian sdr. LUTFI ditelpon oleh saksi MUHAMMAD RAFLI yang menagih hutang pembelian vape (rokok elektrik) kemudian terdakwa membela sdr. LUTFI melalui telepon tersebut namun saksi MUHAMMAD RAFLI dengan nada tinggi berbicara dengan terdakwa dan mengajak terdakwa bertemu kemudian terdakwa bersedia menemui saksi MUHAMMAD RAFLI kemudian terdakwa bersama teman-temannya mendatangi saksi MUHAMMAD RAFLI ke rumahnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa sampai di depan rumah saksi MUHAMMAD RAFLI beralamat di Jl. Golf Gg. Muhlisin III Komp. Cahaya Purnama A-3 RT.002 RW.004 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian mendatangi saksi MUHAMMAD RAFLI menanyakan apa maksud saksi MUHAMMAD RAFLI mengajak bertemu namun saksi MUHAMMAD RAFLI tidak mengaku sehingga terdakwa emosi dan langsung menyundut rokok yang masih ada bara apinya ke arah mata kanan saksi MUHAMMAD RAFLI kemudian memukul berulang-ulang ke arah kepala saksi MUHAMMAD RAFLI dan menendang kepala saksi MUHAMMAD RAFLI kemudian dipisahkan oleh salah seorang teman terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MUHAMMAD RAFLI mengalami luka memar pada bagian kepala dan luka pada bagian mata sebelah kanan.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Idaman Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/10/RSDI/2025 tanggal 27 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Adistya Naila Juwita selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap saksi MUHAMMAD RAFLI yang pada intinya menyatakan bahwa pada mata kanan didapatkan luka bakar berbentuk tidak teratur dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu koma empat sentimeter pada kelopak mata. Dasar luka tampak berwarna merah muda. Luas luka bakar satu persen dengan derajat dua. Tidak didapatkan gangguan pengelihatian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhammad Rafli bin Pani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saya telah dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wita di depan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Golf Gg. Muhlisin III Komp. Cahaya Purnama A-3 Rt.2 Rw.4, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa bermula pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama saksi Muhammad Faroz bin Sarbani, kemudian Muhammad Faroz bin Sarbani menyuruh Saksi meminta uang sisa pembelian vape (rokok elektrik) milik saksi Muhammad Faroz bin Sarbani yang dibeli oleh teman Terdakwa, kemudian Saksi menelpon teman Terdakwa, namun saat itu yang mengangkat telepon adalah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saat Saksi menagih utang tersebut Terdakwa menjawab dengan nada tinggi, sehingga Saksi terbawa emosi, kemudian Saksi mengajak untuk bertemu dengan maksud untuk menagih uang tersebut dan kemudian Terdakwa menanyakan dimana keberadaan Saksi dan Saksi memberitahukan alamat rumah Saksi;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi beralamat di Jalan Golf Gg. Muhlisin III Komp. Cahaya Purnama A-3 Rt.2 Rw.4, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan menanyakan kepada Saksi bahwa yang punya hutang bukan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian langsung menendang menggunakan kaki dan mengenai kepala Saksi, kemudian menyundut rokok yang masih ada bara apinya ke arah mata kanan saksi;
 - Bahwa kemudian memiting sambil memukul Saksi berulang-ulang ke arah kepala Saksi, kemudian dipisahkan oleh salah seorang teman Terdakwa.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa pada saat melakukan kekerasan terhadap Saksi, Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan untuk memukul kepala Saksi, kaki

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelah kanan untuk menendang kepala Saksi dan rokok yang masih ada bara apinya;

- Bahwa akibat kekerasan fisik tersebut, Saksi mengalami luka memar pada bagian kepala dan luka pada bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan santunan untuk pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Farazi bin Sarbani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saya telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wita di depan rumah Muhammad Rafli bin Pani yang beralamat di Jalan Golf Gg. Muhlisin III Komp. Cahaya Purnama A-3 Rt.2 Rw.4, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa bermula pada saat Muhammad Rafli bin Pani sedang berada di rumah bersama Saksi, kemudian Saksi menyuruh Muhammad Rafli bin Pani meminta uang sisa pembelian vape (rokok elektrik) milik Saksi yang dibeli oleh teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Rafli bin Pani menelpon teman Terdakwa, namun saat itu yang mengangkat telpon adalah Terdakwa, kemudian saat saksi Muhammad Rafli bin Pani menagih utang tersebut Terdakwa menjawab dengan nada tinggi, sehingga Muhammad Rafli bin Pani terbawa emosi, kemudian saksi Muhammad Rafli bin Pani mengajak untuk bertemu dengan maksud untuk menagih uang tersebut dan kemudian Terdakwa menanyakan dimana keberadaan saksi Muhammad Rafli bin Pani dan saksi Muhammad Rafli bin Pani memberitahukan alamat rumah Muhammad Rafli bin Pani;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Rafli bin Pani beralamat di Jalan Golf Gg. Muhlisin III Komp. Cahaya Purnama A-3 Rt.2 Rw.4, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan menanyakan kepada saksi Muhammad Rafli bin Pani bahwa yang punya hutang bukan Terdakwa, kemudian langsung

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan kaki dan mengenai kepala saksi Muhammad

Rafli bin Pani, kemudian menyundut rokok yang masih ada bara apinya kearah mata kanan saksi Muhammad Rafli bin Pani;

- Bahwa kemudian memiting sambil memukul saksi Muhammad Rafli bin Pani berulang-ulang kearah kepala saksi Muhammad Rafli bin Pani kemudian dipisahkan oleh salah seorang teman Terdakwa. Setelah kejadian tersebut saksi Muhammad Rafli bin Pani melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi Muhammad Rafli bin Pani, Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan untuk memukul kepala saksi Muhammad Rafli bin Pani, kaki sebelah kanan untuk menendang kepala saksi Muhammad Rafli bin Pani dan rokok yang masih ada bara apinya;
- Bahwa akibat kekerasan fisik tersebut, saksi Muhammad Rafli bin Pani mengalami luka memar pada bagian kepala dan luka pada bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan santunan untuk pengobatan kepada saksi Muhammad Rafli bin Pani;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Rumah Sakit Idaman Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/10/RSDI/2025 tanggal 27 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Adistya Naila Juwita selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap saksi MUHAMMAD RAFLI yang pada intinya menyatakan bahwa pada mata kanan didapatkan luka bakar berbentuk tidak teratur dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu koma empat sentimeter pada kelopak mata. Dasar luka tampak berwarna merah muda. Luas luka bakar satu persen dengan derajat dua. Tidak didapatkan gangguan pengelihatan,

Menimbang bahwa oleh karena visum et repertum tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim berkesimpulan hasil visum et repertum dan

Penimbangan tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan terkait perkara ini dan keterangan Terdakwa yang Terdakwa berikan sudah benar sebagaimana berita acara penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saya telah memukul orang lain;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wita di depan rumah saksi Muhammad Rafli bin Pani yang beralamat di Jalan Golf Gg. Muhlisin III Komp. Cahaya Purnama A-3 Rt.2 Rw.4, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa bermula pada saat Terdakwa sedang berkumpul bersama teman-teman di rumah Terdakwa, kemudian sdr. Lutfi ditelpon oleh saksi Muhammad Rafli bin Pani yang menagih hutang pembelian vape (rokok elektrik), kemudian Terdakwa membela sdr. Lutfi melalui telepon tersebut, namun saksi Muhammad Rafli bin Pani dengan nada tinggi berbicara dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu, kemudian Terdakwa bersedia menemui saksi Muhammad Rafli bin Pani, kemudian Terdakwa bersama teman-teman mendatangi saksi Muhammad Rafli bin Pani ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa sampai di depan rumah saksi saksi Muhammad Rafli bin Pani yang beralamat di Jalan Golf Gg. Muhlisin III Komp. Cahaya Purnama A-3 Rt.2 Rw.4 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi Muhammad Rafli bin Pani, menanyakan apa maksud saksi Muhammad Rafli bin Pani mengajak bertemu, namun saksi Muhammad Rafli bin Pani tidak mengaku, sehingga Terdakwa emosi dan langsung menyundut rokok yang masih ada bara apinya ke arah mata kanan saksi Muhammad Rafli bin Pani;
- Bahwa kemudian memukul berulang-ulang ke arah kepala saksi Muhammad Rafli bin Pani dan menendang kepala saksi Muhammad Rafli bin Pani, kemudian dipisahkan oleh salah seorang teman Terdakwa;
- Bahwa akibat kekerasan fisik tersebut saksi Muhammad Rafli bin Pani, mengalami luka memar pada bagian kepala dan luka pada bagian mata sebelah kanan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada memberikan santunan uang pengobatan kepada saksi Muhammad Rafli bin Pani;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sisa rokok merek Pin Bold,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di depan rumah saksi beralamat pada Jl. Golf Gg. Muhlisin III Komp. Cahaya Purnama A-3 Rt.2 Rw.4, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
2. Bahwa bermula pada saat terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya di rumah Terdakwa, kemudian sdr. Lutfi ditelepon oleh saksi Muhammad Rafli bin Pani yang menagih hutang pembelian vape (rokok elektrik), kemudian Terdakwa membela sdr. Lutfi melalui telepon tersebut, namun saksi Muhammad Rafli bin Pani dengan nada tinggi berbicara dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu, kemudian Terdakwa bersedia menemui saksi Muhammad Rafli bin Pani, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mendatangi saksi Muhammad Rafli bin Pani ke rumahnya;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa sampai di depan rumah saksi Muhammad Rafli bin Pani beralamat di Jalan Golf Gg. Muhlisin III Komp. Cahaya Purnama A-3 Rt.2 Rw.4, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
4. Bahwa kemudian mendatangi saksi Muhammad Rafli bin Pani menanyakan apa maksud saksi Muhammad Rafli bin Pani mengajak bertemu, namun saksi Muhammad Rafli bin Pani tidak mengaku, sehingga Terdakwa emosi dan langsung menyundut rokok yang masih ada bara apinya ke arah mata kanan saksi Muhammad Rafli bin Pani, kemudian memukul berulang-ulang kearah kepala saksi Muhammad Rafli bin Pani dan menendang kepala saksi Muhammad Rafli bin Pani, kemudian dipisahkan oleh salah seorang teman Terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Rafli bin Pani mengalami luka memar pada bagian kepala dan luka pada bagian mata sebelah kanan;

6. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Idaman Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/10/RSDI/2025 tanggal 27 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Adistya Naila Juwita selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap saksi MUHAMMAD RAFLI yang pada intinya menyatakan bahwa pada mata kanan didapatkan luka bakar berbentuk tidak teratur dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu koma empat sentimeter pada kelopak mata. Dasar luka tampak berwarna merah muda. Luas luka bakar satu persen dengan derajat dua. Tidak didapatkan gangguan pengelihatan;

7. Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa menerangkan menegnali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa istilah “*Penganiayaan*” ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “*penganiayaan*” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “*penganiayaan*” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana “*penganiayaan*”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja;
3. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama Alief Rachmad Affandi alias Alief bin Juni Rachmad (alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Sengaja;

Menimbang bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang bahwa karena unsur kedua “Sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua “Sengaja”, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa tentang unsur ke tiga “Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka”;

Menimbang bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Idaman Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/10/RSDI/2025 tanggal 27 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Adistya Naila

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung - pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap saksi

Muhammad Rafli bin Pani yang pada intinya menyatakan bahwa pada mata kanan didapatkan luka bakar berbentuk tidak teratur dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu koma empat sentimeter pada kelopak mata. Dasar luka tampak berwarna merah muda. Luas luka bakar satu persen dengan derajat dua. Tidak didapatkan gangguan pengelihatan;

Menimbang bahwa luka tersebut didapat saksi Muhammad Rafli bin Pani dengan cara bermula pada saat terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya di rumah Terdakwa, kemudian sdr. Lutfi ditelepon oleh saksi Muhammad Rafli bin Pani yang menagih hutang pembelian vape (rokok elektrik), kemudian Terdakwa membela sdr. Lutfi melalui telepon tersebut, namun saksi Muhammad Rafli bin Pani dengan nada tinggi berbicara dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu, kemudian Terdakwa bersedia menemui saksi Muhammad Rafli bin Pani, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mendatangi saksi Muhammad Rafli bin Pani ke rumahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa sampai di depan rumah saksi Muhammad Rafli bin Pani beralamat di Jalan Golf Gg. Muhlisin III Komp. Cahaya Purnama A-3 Rt.2 Rw.4, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Menimbang bahwa kemudian mendatangi saksi Muhammad Rafli bin Pani menanyakan apa maksud saksi Muhammad Rafli bin Pani mengajak bertemu, namun saksi Muhammad Rafli bin Pani tidak mengaku, sehingga Terdakwa emosi dan langsung menyundut rokok yang masih ada bara apinya ke arah mata kanan saksi Muhammad Rafli bin Pani, kemudian memukul berulang-ulang kearah kepala saksi Muhammad Rafli bin Pani dan menendang kepala saksi Muhammad Rafli bin Pani, kemudian dipisahkan oleh salah seorang teman Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Rafli bin Pani mengalami luka memar pada bagian kepala dan luka pada bagian mata sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), dan luka*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut, didapati fakta juga bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat rohani maupun jasmaninya dan orang yang berakal serta tidak mengalami gangguan dalam berfikir dna bertindak selama ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk melukai dan menyakiti saksi Muhammad Rafli bin Pani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "Sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sisa rokok merek Pin Bold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang meringankan:

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa Alief Rachmad Affandi alias Alief bin Juni Rachmad (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sisa rokok merek Pin Bold,Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H., dan Herliany, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Sartika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

Artika Asmal, S.H., M.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

ttd,

Herliany, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd,

Prayaga, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bjb